



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

**NOMOR : 26/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG BLANG PULO  
KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2014**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa dengan Pengunduran Diri ketua PPS Blang Pulo Kecamatan Muara Satu atas nama Saudara Sanusi Hamid melalui surat keterangan pengunduran diri dari yang bersangkutan, sehingga harus dilakukan penggantian antar waktu terhadap yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 );
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- <https://jdih.kpu.go.id/aceh/lhokseumawe/>



5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;

- Memperhatikan :**
1. Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama Sanusi Hamid dari jabatan Ketua/Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
  2. Surat Keuchik Gampong Blang Pulo Nomor 946/BP/III/2014 tentang Pengiriman Nama Pengganti PPS Gampong Blang Pulo;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2014;

- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Saudara Sanusi Hamid dari jabatan sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, disertai ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota PPS Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;

- KEDUA** : Mengangkat Saudara Syahrul Nizam sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertanggungjawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2014;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe  
pada tanggal : 28 Maret 2014

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani